



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kristadianto Als. Kris Bin Hadi Sunaryo (Alm);**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/31 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Demangan Rt 01 Rw 08 Ds Kajoran Kec Klaten Selatan Kab Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 22 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 22 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristadianto Alias Kris Bin Hadi Sunaryo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar tanda bukti Penyetoran warna kuning tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI senilai Rp 48.450.000
 - 1 (satu) Lembar tanda bukti Retribusi parker ditepi jalan umum sebesar Rp 3000,- yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Karanganyar
 - 1 (satu) Lembar BON BARANG warna kuning yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana
 - 1 (satu) Lembar Rekapitulasi biaya operasional warna putih yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11782 warna kuning senilai Rp.11.420.000,-
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11790 warna kuning senilai Rp.728.000,-
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11783 warna kuning senilai Rp.4.342.500,-
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11784 warna kuning senilai Rp.2.933000,-
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11785 warna kuning senilai Rp.6925000-
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11786 warna kuning senilai Rp.1.781.000,-
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11787 warna kuning senilai Rp.554.000,-
 - 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11788 warna kuning senilai Rp.734.000,-

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11789 warna kuning senilai Rp.1.375.000,-
- 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108790 warna merah senilai Rp.2.102.000,-
- 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108789 warna merah senilai Rp.2.159.000,-
- 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108791 warna merah senilai Rp.59.986.000,-
- 1 (satu) Lembar laporan asli penjualan harian warna putih yang di buat oleh sdr.Kristadianto pada hari jumat tanggal 13 oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar hasil audit Pt.Menara kartika buana warna putih yang di buat pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar Hasil Audit dari PT.MENARA KARTIKA BUANA tanggal 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,-
- 1 (satu) Lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT.MENARA KARTIKA BUANA.
- 1 (satu) Lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT.MENARA KARTIKA BUANA.
- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 107300 warna kuning senilai Rp 5.407.000,- dari toko LILIK tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Fiktif dengan nomor nota 108479 senilai Rp 30.013.000,- dengan nomor nota 108479 tanggal 2 oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09461 warna putih senilai Rp 27.385.000,- dari toko ARIS tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108766 senilai Rp 11.989.000,- dengan nomor nota 108766 tanggal 9 Oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108767 warna putih senilai Rp 11.000.000,- dari toko SALMA tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 17 Oktober 2023.
- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108491 warna kuning senilai Rp 8.220.00,- dari toko SINAR MAS tanggal 3

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108772 senilai Rp 22.490.000,

- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108778 warna kuning senilai Rp 2.512.500,- dari toko MORO SENENG tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108778 senilai Rp 3.056.000,-

- 1 (satu) Lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09495 warna putih senilai Rp 11.015.000,- dari toko GEDE PUSPITA tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108780 senilai Rp 16.758.000,- tanggal 11 Oktober 2023

- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108783 warna putih senilai Rp 16.158.000,- dari toko TITIK tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 12 Oktober 2023

- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108784 warna putih senilai Rp 12.042.000,- dari toko SURATI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash senilai Rp 13.680.000,- pada tanggal 17 oktober 2023 serta ada bukti transfer ke rekening PT. Menara Kartika Buana

- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108785 warna kuning senilai Rp 11.584.000,- dari toko KITA tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108787 senilai Rp 24.742.000,- tanggal 12 Oktober 2023.

- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108786 warna putih senilai Rp 4.707.000,- dari toko MURTINI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa yang benar adalah cas, pada tanggal 12 oktober 2023 toko tutup dan tidak ada pengambilan barang tertanggal 17 Oktober 2023

- 1 (satu) Lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 11776 warna putih senilai Rp 48.794.000,- dari toko HARDIANTO tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108791 senilai Rp 59.986.000,- tanggal 13 Oktober 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KRISTADIANTO alias KRIS bin HADI SUNARYO (alm) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Senin tanggal 9 Oktober 2023, Selasa tanggal 10 Oktober 2023, Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di PT Menara Kartika Buana Jl.Solo-Purwodadi KM 11.6 Dk Banjarejo, RT 01 RW 02 Desa Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap di PT Menara Kartika Buana sejak tanggal 2 November 2009 berdasarkan Surat Keputusan PT Menara Kartika Buana No: 00529/MKB-PSU.SK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dengan gaji rutin setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bekerja di PT Menara Kartika Buana di Divisi Pemasaran sebagai Sales yang bertanggungjawab untuk memasarkan rokok merk Menara di area Kabupaten Karanganyar dengan cara order barang di Perusahaan PT Menara Kartika Buana lalu menjual serta menagih barang.

Bahwa berdasarkan Sistem Operasional Prosedur Perusahaan, Terdakwa sebagai salesman mengajukan barang yang akan dibawa untuk dijual ke gudang rokok setelah gudang rokok acc/validasi, rokok di berikan dari gudang ke salesman untuk di cek total stock barang berupa rokok yang di bawa salesman untuk penjualan harian ke toko atau konsumen dan untuk cara pembayaran yaitu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cash atau tempo dengan jangka waktu satu minggu dan untuk pembayaran tunai dari konsumen / toko diberikan kepada salesman untuk di setorkan ke kasir PT .Menara Kartika Buana dan untuk yang di transfer langsung ke rekening milik PT.Menara Kartika Buana

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, saksi AHMAD BAYU selaku supervisor penjualan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan penjualan rokok ke kasir perusahaan PT Menara Kartika Buana sebesar Rp 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari hasil total setoran yang harus dibayarkan ke kasir Rp 39.813.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ke kasir perusahaan dengan rincian sebagai berikut

Penjualan Tunai	R 24.560.00,-
Tagihan	R 63.741.50,- +
Total	R 88.302.33,-
Biaya Operasional	R 39.000,-
Setoran bersih penjualan	R 88.263.00,-
Transfer ke Perusahaan	R 48.450.33,-
Setor ke Perusahaan	R 39.813.30,- -

Bahwa selain tanggal 13 Oktober 2023 tersebut, Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Senin tanggal 9 Oktober 2023, Selasa tanggal 10 Oktober 2023, Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa mendatangi toko-toko yang menjadi langganan rokok merk Menara di area Karanganyar yaitu toko LILIK, ARIS, SALMA, SINAR MAS, MORO TRESNO, GEDE PUSPITA, TITIK, SURATI, KITA, MURTINI untuk membuat nota fiktif dengan cara sebagai berikut:

1. Penjualan di toko yang sebenarnya ada penjualan cash dilaporkan ke perusahaan sebagai penjualan kredit dengan membuat nota fiktif
 2. Di toko transaksi penjualan kredit tapi dilaporkan ke perusahaan juga sebagai penjualan kredit akan tetapi hasilnya di mark up/dilebihkan.
- Terdakwa menyerahkan nota asli ke toko dan nota fiktif diserahkan ke perusahaan PT Menara Kartika Buana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit PT Menara Kartika Buana tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Untung Wibisono selaku Kepala Divisi Pemasaran ditemukan hal – hal sebagai berikut :

N o	Tanggal	Nama Toko	Nota di Toko	Nomor Nota Toko	Jumlah yang dilaporkan ke Perusahaan	Nomor Nota yg dilaporkan	Nilai Kerugian	Keterangan
1	2 Okt 2023	LILIK	5.407.000	108479	30.013.000	107300	30.013.000	Tidak terbayar
2	9 Okt 2023	ARIS	27.385.000	108766	11.989.000	09461	11.989.000	Tidak terbayar
3	10 Okt 2023	SALMA	-	108767	11.000.000	Hilang	11.000.000	Tidak terbayar
4	10 Okt 2023	SINAR MAS	8.220.000	108772	22.490.000	108491	14.270.000	Terbayar Rp 8.220.000
5	11 Okt 2023	MORO TRESNO	2.512.000	108778	3.056.000	108778	546.000	Terbayar Rp 2.510.000
6	11 Okt 2023	GEDE PUSPITA	11.015.000	108780	16.578.000	09495	16.578.000	Tidak terbayar
7	12 Okt 2023	TITIK	-	108783	-	Hilang	16.158.000	Tidak terbayar
8	12 Okt 2023	SURATI	13.680.000	108784	12.042.000	Transfer	12.042.000	Tidak terbayar
9	12 Okt 2023	KITA	11.584.000	108787	24.742.000	108785	14.538.000	Terbayar Rp 10.204.000
10	12 Okt 2023	MURTINI	-	108786	4.707.500	Tidak Ambil Barang	4.707.500	Tidak terbayar
11	13 Okt 2023	HARDIANTO	48.794.000	108791	59.986.000	11776	59.986.000	Tidak terbayar
	Total						192.007.500	

Catatan hasil audit:

Metode 1 : Salesman melakukan transaksi dengan toko berbentuk nota cash tapi dilaporkan ke Perusahaan dengan status nota kredit. Piutang tempo 7 (tujuh) hari

Metode 2 : Salesman melakukan transaksi dengan toko berbentuk nota kredit tapi dilaporkan ke pihak Perusahaan dengan status nota kredit/ piutang tempo 7 hari dengan mark up nilai nota

Metode 3: Salesman tidak melakukan transaksi dengan toko tetapi dilaporkan ke pihak Perusahaan dengan status nota kredit piutang 7 hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Menara Kartika Buana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 228.488.500,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sejumlah kurang lebih dari itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Bayu Santoso bin Sukidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor yang bertugas memonitoring *salesman* dan *driver* dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh *salesman* dan *driver* yang dibebankan kepadanya dan bertanggung jawab atas pengembangan pasar dan target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan dan Terdakwa bekerja sebagai *salesman* yang bertugas menyetor rokok dari pabrik ke toko/konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut dalam proses transaksi penjualan bersama dengan Terdakwa di toko/konsumen dari tanggal 09 Oktober hingga tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa mekanisme atau SOP pengambilan barang di perusahaan tempat saksi bekerja adalah berawal dari *salesman* mengajukan barang yang akan dibawa ke gudang rokok setelah gudang rokok acc/validasi rokok diberikan dari gudang ke *salesman* untuk dicek total persediaan barang berupa rokok yang dibawa *salesman* untuk penjualan harian ke toko/konsumen;
- Bahwa cara pembayaran dari toko/konsumen kepada *salesman* bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau dengan tempo dengan jangka waktu satu minggu, dan untuk pembayaran secara tunai uang dari toko/konsumen diberikan kepada *salesman* untuk disetorkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana dan untuk yang di transfer langsung melalui rekening milik PT. Menara Kartika Buana;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok milik PT. Menara Kartika Buana yang tidak disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari total setoran yang seharusnya dibayarkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana sejumlah Rp. 39.813.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya menyetor uang tunai ke kasir PT. Menara Kartika Buana sejumlah Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian nota sebagai berikut:
 - Penjualan tunai Rp. 24.560.500,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Tagihan Rp. 63.741.500,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Total Rp. 88.302.333,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional Rp. 39.333,- (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Setoran bersih penjualan Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Sudah ditransfer uang setoran Rp. 48.450.333,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Yang harus disetorkan Rp. 39.813.333,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Setor tunai oleh Terdakwa Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Kekurangan setoran ke kasir PT. Menara Kartika Buana oleh Terdakwa Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Menara Kartika Buana mengalami kerugian sejumlah Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Menara Kartika Buana sudah 14 (empat belas) tahun dan gaji yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan bonus penjualan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Oyong Suharyanto bin Sugeng Adi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Penjualan yang bertugas memasukkan laporan penjualan dari sales dengan rincian penjualan, kemudian penjualan tunai, penjualan kredit, tagihan dan total penjualan yang selanjutnya saya laporkan ke kasir sebagai setoran dari sales dan Terdakwa bekerja sebagai *salesman* yang bertugas menyeter rokok dari pabrik ke toko/konsumen;
- Bahwa mekanisme atau SOP pengambilan barang di perusahaan tempat saksi bekerja adalah berawal dari *salesman* mengajukan barang yang akan dibawa ke gudang rokok setelah gudang rokok acc/validasi rokok diberikan dari gudang ke *salesman* untuk dicek total persediaan barang berupa rokok yang dibawa *salesman* untuk penjualan harian ke toko/konsumen;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran dari toko/konsumen kepada *salesman* bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau dengan tempo dengan jangka waktu satu minggu, dan untuk pembayaran secara tunai uang dari toko/konsumen diberikan kepada *salesman* untuk disetorkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana dan untuk yang di transfer langsung melalui rekening milik PT. Menara Kartika Buana;

- Bahwa uang hasil penjualan rokok milik PT. Menara Kartika Buana yang tidak disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari total setoran yang seharusnya dibayarkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana sejumlah Rp. 39.813.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya menyetor uang tunai ke kasir PT. Menara Kartika Buana sejumlah Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian nota sebagai berikut:

- Penjualan tunai Rp. 24.560.500,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Tagihan Rp. 63.741.500,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Total Rp. 88.302.333,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Biaya operasional Rp. 39.333,- (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Setoran bersih penjualan Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Sudah ditransfer uang setoran Rp. 48.450.333,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Yang harus disetorkan Rp. 39.813.333,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Setor tunai oleh Terdakwa Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Kekurangan setoran ke kasir PT. Menara Kartika Buana oleh Terdakwa Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang milik PT. Menara Kartika Buana dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Menara Kartika Buana dari toko/konsumen dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa membuat nota kredit toko fiktif;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Menara Kartika Buana mengalami kerugian sejumlah Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Menara Kartika Buana sudah 14 (empat belas) tahun dan gaji yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan bonus penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suryo Yulianto bin Kartono (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja. Dimana saksi mengetahui Supervisor Ahmad Bayu Santoso selaku atasan Terdakwa mendapatkan laporan adanya indikasi permainan nota fiktif dari 10 (sepuluh) toko dengan nilai kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta ribu rupiah) seketika itu saksi menyampaikan hal tersebut ke atasan saksi terkait panduan melakukan tindakan selanjutnya. Pada saat itu kami diinstruksikan untuk membuat tim untuk melakukan pengecekan di toko-toko yang ada indikasi permainan nota fiktif oleh Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB kami membentuk 3 (tiga) tim dengan rencana melakukan pengecekan toko-toko yang ada indikasi permainan nota fiktif yang berada di wilayah Karanganyar, namun pengecekan tersebut tertunda karena ada temuan baru bahwa Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang senilai Rp. 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada PT. Menara Kartika Buana. Sehingga PT. Menara Kartika Buana melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB kami kembali melakukan pengecekan di toko-toko yang berada di wilayah Karanganyar. Saat itu ditemukan beberapa toko yang toko tersebut membeli rokok ke sales Terdakwa secara tunai tetapi dibuatkan nota piutang oleh Terdakwa. Dimana Terdakwa melaporkan ke PT. Menara Kartika Buana jika toko tersebut dibuatkan nota piutang dan setelah dikonfirmasi ke toko tersebut, orang toko menyampaikan jika tidak mengakui adanya nota piutang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai *salesman* di PT. Menara Kartika Buana sejak tahun 2013. Dimana tanggung jawab saksi sebagai *salesman* adalah melakukan penjualan rokok dari perusahaan ke toko/konsumen;
- Bahwa mekanisme atau SOP pengambilan barang di perusahaan tempat saksi bekerja adalah berawal dari *salesman* mengajukan barang yang akan dibawa ke gudang rokok setelah gudang rokok acc/validasi rokok diberikan dari gudang ke *salesman* untuk dicek total persediaan barang berupa rokok yang dibawa *salesman* untuk penjualan harian ke toko/konsumen;
- Bahwa cara pembayaran dari toko/konsumen kepada *salesman* bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau dengan tempo dengan jangka waktu satu minggu, dan untuk pembayaran secara tunai uang dari toko/konsumen diberikan kepada *salesman* untuk disetorkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana dan untuk yang di transfer langsung melalui rekening milik PT. Menara Kartika Buana;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok milik PT. Menara Kartika Buana yang tidak disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari total setoran yang seharusnya dibayarkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana sejumlah Rp. 39.813.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya menyetor uang tunai ke kasir PT. Menara Kartika Buana sejumlah Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian nota sebagai berikut:
 - Penjualan tunai Rp. 24.560.500,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Tagihan Rp. 63.741.500,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Total Rp. 88.302.333,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Biaya operasional Rp. 39.333,- (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Setoran bersih penjualan Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Sudah ditransfer uang setoran Rp. 48.450.333,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Yang harus disetorkan Rp. 39.813.333,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Setor tunai oleh Terdakwa Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan setoran ke kasir PT. Menara Kartika Buana oleh Terdakwa Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Menara Kartika Buana mengalami kerugian sejumlah Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Menara Kartika Buana sudah 14 (empat belas) tahun dan gaji yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan bonus penjualan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Iskandar Fajar Mustofa, S.T. bin Slamet Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja. Dimana setelah Terdakwa melakukan aktivitas penjualan rokok pada sore hari, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan rokok Menara ke kasir, akan tetapi jumlah uang yang disetorkan tidak sesuai dengan hasil penjualan rokok Menara pada hari tersebut, Terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp. 39.813.333,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan yang bersangkutan meninggalkan kantor. Hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan ke kantor PT. Menara Kartika Buana dengan rincian sebagai berikut:

- Penjualan tunai Rp. 24.560.500,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tagihan Rp. 63.741.500,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Total Rp. 88.302.333,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Biaya operasional Rp. 39.333,- (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran bersih penjualan Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Sudah ditransfer uang setoran Rp. 48.450.333,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Yang harus disetorkan Rp. 39.813.333,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Setor tunai oleh Terdakwa Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Kekurangan setoran ke kasir PT. Menara Kartika Buana oleh Terdakwa Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut dalam proses transaksi penjualan bersama dengan Terdakwa di toko/konsumen dari tanggal 09 Oktober hingga tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa saksi bekerja sebagai *salesman* di PT. Menara Kartika Buana sejak tahun 2013. Dimana tanggung jawab saksi sebagai *salesman* adalah melakukan penjualan rokok dari perusahaan ke toko/konsumen;
- Bahwa mekanisme atau SOP pengambilan barang di perusahaan tempat saksi bekerja adalah berawal dari *salesman* mengajukan barang yang akan dibawa ke gudang rokok setelah gudang rokok acc/validasi rokok diberikan dari gudang ke *salesman* untuk dicek total persediaan barang berupa rokok yang dibawa *salesman* untuk penjualan harian ke toko/konsumen;
- Bahwa cara pembayaran dari toko/konsumen kepada *salesman* bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau dengan tempo dengan jangka waktu satu minggu, dan untuk pembayaran secara tunai uang dari toko/konsumen diberikan kepada *salesman* untuk disetorkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana dan untuk yang di transfer langsung melalui rekening milik PT. Menara Kartika Buana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang milik PT. Menara Kartika Buana dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Menara Kartika Buana dari toko/konsumen dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa membuat nota kredit toko fiktif;
- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Menara Kartika Buana mengalami kerugian sejumlah Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Menara Kartika Buana sudah 14 (empat belas) tahun dan gaji yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan bonus penjualan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Istuti, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik toko Hardiyanto Karangpandan yang berjualan sejak tahun 2005 dimana toko Hardiyanto bergerak dibidang jual beli sembako dan kelontong termasuk rokok kretek dan Terdakwa sebagai salesnya dari PT. Menara Kartika Buana;

- Bahwa sejak November 2013 Terdakwa mulai menyuplai rokok kretek ke toko saksi dimana cara pembayaran rokok perusahaan adalah bermula Terdakwa menyetor rokok ke toko, kemudian pembayarannya dilakukan secara tempo (menerima barang terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pembayaran) tetapi akhir-akhir ini Terdakwa meminta pembayaran rokok secara tunai (kontan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Suyatno bin Suyud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik toko Suyud, dimana toko Suyud berdiri sejak tahun 1970 hingga sekarang. Toko Suyud bergerak dibidang jual beli sembako dan Terdakwa sebagai sales PT. Menara Kartika Buana yang menyuplai rokok ke toko;

- Bahwa saksi terakhir melakukan pemesanan rokok kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 dan diberikan tanda terima pelunasan, dimana cara pembayaran rokok perusahaan adalah bermula Terdakwa menyetor rokok ke toko, kemudian pembayarannya dilakukan secara tempo (menerima barang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pembayaran) tetapi akhir-akhir ini

Terdakwa meminta pembayaran rokok secara tunai (kontan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang milik PT. Menara Kartika Buana dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Menara Kartika Buana yang bergerak dibidang penjualan rokok merek Menara sejak Oktober 2009. Dimana tugas dan tanggung jawab sales di PT. Menara Kartika Buana adalah memesan barang dan menjual serta menagih penjualan barang;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 tagihan uang rokok merek Menara milik PT. Menara Kartika Buana yang Terdakwa terima dari toko/konsumen sejumlah Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian yang Terdakwa transfer ke rekening PT. Menara Kartika Buana hanya sebesar Rp. 48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setor secara tunai ke PT. Menara Kartika Buana sebesar Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian sisa uang sebesar Rp. 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Terdakwa tidak setorkan dan izin kepada PT. Menara Kartika Buana dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa uang setoran sejumlah Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari penjualan rokok di beberapa toko yang berada di Kabupaten Karanganyar yakni:
 - Toko Icuk alamat Bejen
 - Toko Hardianto alamat Karangpandan
 - Toko Padmo Suyud alamat Pasar Karangpandan
 - Toko Nanik alamat Karangpandan
 - Toko Partini alamat Karangpandan
 - Toko Bowo alamat Dayu Karangpandan
 - Toko Sumardi alamat Dayu Karangpandan
 - Toko Yono Sempulur alamat Mbalong Jenawi
 - Toko Parno alamat Mojogedang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Fajar Makmur alamat Kaliboto Mojogedang
- Toko alamat Pandowo alamat kalijirak Mojogedang
- Bahwa selain Terdakwa tidak menyetor uang sebesar Rp. 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada PT. Menara Kartika Buana, sejak bulan Februari hingga Oktober 2023 Terdakwa juga mengaku membuat nota fiktif dengan cara apabila ada toko yang membeli rokok dengan sistem tunai selanjutnya saya buat nota kredit yang kemudian saya berikan ke perusahaan dan uang tunai yang toko berikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dengan total uang perusahaan kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Menara Kartika Buana mengalami kerugian sejumlah Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Menara Kartika Buana untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tanda bukti Penyetoran warna kuning tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI senilai Rp48.450.000,-
2. 1 (satu) lembar tanda bukti Retribusi parkir ditepi jalan umum sebesar Rp 3000,- yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Karanganyar.
3. 1 (satu) lembar BON BARANG warna kuning yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana.
4. 1 (satu) lembar Rekapitulasi biaya operasional warna putih yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana.
5. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11782 warna kuning senilai Rp.11.420.000,-
6. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11790 warna kuning senilai Rp.728.000,-
7. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11783 warna kuning senilai Rp.4.342.500,-
8. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11784 warna kuning senilai Rp.2.933.000,-
9. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11785 warna kuning senilai Rp.692.500,-

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11786 warna kuning senilai Rp.1.781.000,-
11. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11787 warna kuning senilai Rp.554.000,-
12. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11788 warna kuning senilai Rp.734.000,-
13. 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11789 warna kuning senilai Rp.1.375.000,-
14. 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108790 warna merah senilai Rp.2.102.000,-
15. 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108789 warna merah senilai Rp.2.159.000,-
16. 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108791 warna merah senilai Rp.59.986.000,-
17. 1 (satu) lembar laporan asli penjualan harian warna putih yang di buat oleh Kristadianto pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023.
18. 1 (satu) lembar hasil audit PT. Menara kartika buana warna putih yang di buat pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Dengan Surat Perintah penyitaan Nomor. : Sp.Sita/03/XI/2023/Reskrim. Tanggal 14 Oktober 2023;
19. 1 (satu) lembar Hasil Audit dari PT. MENARA KARTIKA BUANA tanggal 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,-
20. 1 (satu) lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT. MENARA KARTIKA BUANA.
21. 1 (satu) lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT. MENARA KARTIKA BUANA.
22. 1 (satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 107300 warna kuning senilai Rp 5.407.000,- dari toko LILIK tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Fiktif dengan nomor nota 108479 senilai Rp 30.013.000,- dengan nomor nota 108479 tanggal 2 oktober 2023.
23. 1 (satu) lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09461 warna putih senilai Rp 27.385.000,- dari toko ARIS tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108766 senilai Rp 11.989.000,- dengan nomor nota 108766 tanggal 9 Oktober 2023.
24. 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108767 warna putih senilai Rp 11.000.000,- dari toko SALMA tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 17 Oktober 2023.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108491 warna kuning senilai Rp 8.220.00,- dari toko SINARMAS tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108772 senilai Rp22.490.000,-

26. 1(satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108778 warna kuning senilai Rp 2.512.500,- dari toko MOROSENENG tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108778 senilai Rp3.056.000,-

27. 1 (satu) lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09495 warna putih senilai Rp 11.015.000,- dari toko GEDE PUSPITA tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108780 senilai Rp 16.758.000,- tanggal 11 Oktober 2023.

28. 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108783 warna putih senilai Rp 16.158.000,- dari toko TITIK tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 12 Oktober 2023.

29. 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108784 warna putih senilai Rp 12.042.000,- dari toko SURATI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash senilai Rp 13.680.000,- pada tanggal 17 oktober 2023 serta ada bukti transfer ke rekening PT. Menara Kartika Buana.

30. 1 (satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108785 warna kuning senilai Rp 11.584.000,- dari toko KITA tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108787 senilai Rp24.742.000,- tanggal 12 Oktober 2023.

31. 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108786 warna putih senilai Rp 4.707.000,- dari toko MURTINI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa yang benar adalah cas, pada tanggal 12 oktober 2023 toko tutup dan tidak ada pengambilan barang tertanggal 17 Oktober 2023.

32. 1 (satu) lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 11776 warna putih senilai Rp 48.794.000,- dari toko HARDIANTO tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108791 senilai Rp 59.986.000,- tanggal 13 Oktober 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang milik PT. Menara Kartika Buana dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Menara Kartika Buana ke kasir ditempatnya Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Menara Kartika Buana yang bergerak dibidang penjualan rokok merek Menara sejak Oktober 2009. Dimana tugas dan tanggung jawab sales di PT. Menara Kartika Buana adalah memesan barang dan menjual serta menagih penjualan barang;
- Bahwa mekanisme atau SOP pengambilan barang di perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah berawal dari *salesman* mengajukan barang yang akan dibawa ke gudang rokok setelah gudang rokok acc/validasi rokok diberikan dari gudang ke *salesman* untuk dicek total persediaan barang berupa rokok yang dibawa *salesman* untuk penjualan harian ke toko/konsumen;
- Bahwa cara pembayaran dari toko/konsumen kepada *salesman* bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau dengan tempo dengan jangka waktu satu minggu, dan untuk pembayaran secara tunai uang dari toko/konsumen diberikan kepada *salesman* untuk disetorkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana dan untuk yang di transfer langsung melalui rekening milik PT. Menara Kartika Buana;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 tagihan uang rokok merek Menara milik PT. Menara Kartika Buana yang Terdakwa terima dari toko/konsumen sejumlah Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian yang Terdakwa transfer ke rekening PT. Menara Kartika Buana hanya sebesar Rp. 48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setor secara tunai ke PT. Menara Kartika Buana sebesar Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian sisa uang sebesar Rp. 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Terdakwa tidak setorkan dan izin kepada PT. Menara Kartika Buana dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:
 - Penjualan tunai Rp. 24.560.500,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Tagihan Rp. 63.741.500,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Total Rp. 88.302.333,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Biaya operasional Rp. 39.333,- (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran bersih penjualan Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Sudah ditransfer uang setoran Rp. 48.450.333,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Yang harus disetorkan Rp. 39.813.333,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Setor tunai oleh Terdakwa Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Kekurangan setoran ke kasir PT. Menara Kartika Buana oleh Terdakwa Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa uang setoran sejumlah Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari penjualan rokok di beberapa toko yang berada di Kabupaten Karanganyar yakni:
 - Toko Icuk alamat Bejen
 - Toko Hardianto alamat Karangpandan
 - Toko Padmo Suyud alamat Pasar Karangpandan
 - Toko Nanik alamat Karangpandan
 - Toko Partini alamat Karangpandan
 - Toko Bowo alamat Dayu Karangpandan
 - Toko Sumardi alamat Dayu Karangpandan
 - Toko Yono Sempulur alamat Mbalong Jenawi
 - Toko Parno alamat Mojogedang
 - Toko Fajar Makmur alamat Kaliboto Mojogedang
 - Toko alamat Pandowo alamat kalijirak Mojogedang
- Bahwa saksi Suryo Yulianto bin Kartono mengetahui saksi Ahmad Bayu Santoso selaku atasan Terdakwa mendapatkan laporan adanya indikasi permainan nota fiktif dari 10 (sepuluh) toko dengan nilai kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta ribu rupiah) seketika itu saksi Suryo Yulianto bin Kartono menyampaikan hal tersebut ke atasan saksi terkait panduan melakukan tindakan selanjutnya. Pada saat itu saksi Suryo Yulianto bin Kartono diinstruksikan untuk membuat tim untuk melakukan pengecekan di toko-toko yang ada indikasi permainan nota fiktif oleh Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Suryo Yulianto bin Kartono membentuk 3 (tiga) tim dengan rencana melakukan pengecekan toko-toko yang ada indikasi permainan nota fiktif yang berada di wilayah Karanganyar, namun pengecekan tersebut tertunda karena ada temuan baru bahwa Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang senilai Rp. 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PT. Menara Kartika Buana. Sehingga PT. Menara Kartika Buana melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Suryo Yulianto bin Kartono kembali melakukan pengecekan di toko-toko yang berada di wilayah Karanganyar. Saat itu ditemukan beberapa toko yang toko tersebut membeli rokok ke sales Terdakwa secara tunai tetapi dibuatkan nota piutang oleh Terdakwa. Dimana Terdakwa melaporkan ke PT. Menara Kartika Buana jika toko tersebut dibuatkan nota piutang dan setelah dikonfirmasi ke toko tersebut, orang toko menyampaikan jika tidak mengakui adanya nota piutang;
- Bahwa saksi Suyatno bin Suyud terakhir melakukan pemesanan rokok kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 dan diberikan tanda terima pelunasan, dimana cara pembayaran rokok perusahaan adalah bermula Terdakwa menyetor rokok ke toko, kemudian pembayarannya dilakukan secara tempo (menerima barang terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pembayaran) tetapi akhir-akhir ini Terdakwa meminta pembayaran rokok secara tunai (kontan);
- Bahwa selain Terdakwa tidak menyetor uang sebesar Rp. 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada PT. Menara Kartika Buana, sejak bulan Februari hingga Oktober 2023 Terdakwa juga mengaku membuat nota fiktif dengan cara apabila ada toko yang membeli rokok dengan sistem tunai selanjutnya saya buat nota kredit yang kemudian saya berikan ke perusahaan dan uang tunai yang toko berikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dengan total uang perusahaan kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Menara Kartika Buana mengalami kerugian sejumlah Rp. 36.481.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Menara Kartika Buana untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

4. Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Berhubungang Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Kristadianto Als. Kris Bin Hadi Sunaryo (Alm) oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah "tahu dan dikehendaki" yang merupakan terjemahan dari kata *opzettelijk*, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *opzettelijk* maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur dengan sengaja, disini maksudnya adalah tahu dan menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pengertian "memiliki" menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2023 saksi Suryo Yulianto bin Kartono selaku *salesman* PT. Menara Kartika Buana diminta oleh saksi Ahmad Bayu Santoso selaku *Supervisor* PT. Menara Kartika

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana untuk membentuk tim untuk melakukan pengecekan di toko-toko karena adanya laporan yang mengindikasikan permainan nota fiktif dari 10 (sepuluh) toko dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Suryo Yulianto bin Kartono melakukan pengecekan ke toko-toko di daerah Karanganyar, dan ditemukan di beberapa toko dimana saksi Istuti sebagai pemilik toko Hardiyanto dan saksi Suyatno bin Suyud sebagai pemilik toko Suyud yang menjelaskan jika saksi Istuti, S.E. dan saksi Suyatno bin Suyud membeli rokok Menara secara tunai tetapi justru dibuatkan oleh Terdakwa nota piutang, sehingga saksi Istuti, S.E. dan saksi Suyatno bin Suyud tidak membenarkan jika mereka memiliki hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara pembayaran dari toko/konsumen kepada *salesman* bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau dengan tempo dengan jangka waktu satu minggu, dan untuk pembayaran secara tunai uang dari toko/konsumen diberikan kepada *salesman* untuk disetorkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana dan untuk yang di transfer langsung melalui rekening milik PT. Menara Kartika Buana;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari hingga Oktober 2023 Terdakwa mengaku membuat nota fiktif dengan cara apabila ada toko yang membeli rokok menara dengan sistem tunai, selanjutnya Terdakwa buat nota kredit yang kemudian Terdakwa berikan ke perusahaan dan uang tunai yang toko berikan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk melunasi hutang istri Terdakwa. Total uang perusahaan yang Terdakwa gunakan kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan” adalah perbuatan dari Terdakwa untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di PT. Menara Kartika Buana yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 11,6 RT 001 RW 002, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa selaku *salesman* PT. Menara Kartika Buana tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok menara milik PT. Menara Kartika Buana sebesar Rp.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari jumlah hasil keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan rokok menara yakni sejumlah Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran rokok menara dari toko/konsumen menurut saksi Ahmad Bayu Santoso bin Sukidi selaku *Supervisor* adalah dengan tunai atau tempo dengan jangka waktu satu minggu, kemudian untuk pembayaran yang tunai uang dari toko/konsumen diberikan kepada *salesman* untuk disetorkan ke kasir PT. Menara Kartika Buana dan untuk yang transfer langsung ke rekening milik PT. Menara Kartika Buana. Dimana hasil keseluruhan yang harusnya diterima oleh Terdakwa dan disetor ke kasir PT. Menara Kartika Buana dari penjualan rokok menara yakni sejumlah Rp. 88.263.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Namun Terdakwa hanya mentransfer ke rekening PT. Menara Kartika Buana sebesar Rp. 48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyetor secara tunai kepada kasir PT. Menara Kartika Buana sebesar Rp. 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ke kasir PT. Menara Kartika Buana. Sehingga kerugian yang dialami PT. Menara Kartika Buana sebesar Rp. Rp. 36.481.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengakui jika uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. Menara Kartika Buana sejak Oktober 2009 sebagai *salesman* dan gaji yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memesan barang, menjual, menagih penjualan barang, melaporkan penjualan kepada admin, dan menyetor uang hasil penjualan rokok menara kepada kasir PT. Menara Kartika Buana sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidada telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda bukti Penyetoran warna kuning tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI senilai Rp48.450.000,- , 1 (satu) lembar tanda bukti Retribusi parkir ditepi jalan umum sebesar Rp 3000,- yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Karanganyar, 1 (satu) lembar BON BARANG warna kuning yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana, 1 (satu) lembar Rekapitulasi biaya operasional warna putih yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana, 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11782 warna kuning senilai Rp.11.420.000,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11790 warna kuning senilai Rp.728.000,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11783 warna kuning senilai Rp.4.342.500,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11784 warna kuning senilai Rp.2.933000,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11785 warna kuning senilai Rp.6925000,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11786 warna kuning senilai Rp.1.781.000,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11787 warna kuning senilai Rp.554.000,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11788 warna kuning senilai Rp.734.000,- , 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11789 warna kuning senilai Rp.1.375.000,- , 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108790 warna merah senilai Rp.2.102.000,- , 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108789 warna merah senilai Rp.2.159.000,- , 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108791 warna merah senilai Rp.59.986.000,- , 1 (satu) lembar laporan asli penjualan harian warna putih yang di buat oleh Kristadianto pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023, 1 (satu) lembar hasil audit PT. Menara kartika buana warna putih yang di buat pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Dengan Surat Perintah penyitaan Nomor. :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sita/03/XI/2023/Reskrim. Tanggal 14 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Hasil Audit dari PT. MENARA KARTIKA BUANA tanggal 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,-, 1 (satu) lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT. MENARA KARTIKA BUANA, 1 (satu) lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT. MENARA KARTIKA BUANA, 1 (satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 107300 warna kuning senilai Rp 5.407.000,- dari toko LILIK tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Fiktif dengan nomor nota 108479 senilai Rp 30.013.000,- dengan nomor nota 108479 tanggal 2 oktober 2023, 1 (satu) lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09461 warna putih senilai Rp 27.385.000,- dari toko ARIS tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108766 senilai Rp 11.989.000,- dengan nomor nota 108766 tanggal 9 Oktober 2023, 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108767 warna putih senilai Rp 11.000.000,- dari toko SALMA tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 17 Oktober 2023, 1 (satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108491 warna kuning senilai Rp 8.220.00,- dari toko SINARMAS tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108772 senilai Rp22.490.000,-, 1(satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108778 warna kuning senilai Rp 2.512.500,- dari toko MOROSENENG tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108778 senilai Rp3.056.000,-, 1 (satu) lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09495 warna putih senilai Rp 11.015.000,- dari toko GEDE PUSPITA tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108780 senilai Rp 16.758.000,- tanggal 11 Oktober 2023, 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108783 warna putih senilai Rp 16.158.000,- dari toko TITIK tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108784 warna putih senilai Rp 12.042.000,- dari toko SURATI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash senilai Rp 13.680.000,- pada tanggal 17 oktober 2023 serta ada bukti transfer ke rekening PT. Menara Kartika Buana, 1 (satu) lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108785 warna kuning senilai Rp 11.584.000,- dari toko KITA tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108787 senilai Rp24.742.000,- tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108786 warna putih senilai Rp 4.707.000,- dari toko MURTINI tanggal 12

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa yang benar adalah cas, pada tanggal 12 oktober 2023 toko tutup dan tidak ada pengambilan barang tertanggal 17 Oktober 2023 ,1 (satu) lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 11776 warna putih senilai Rp 48.794.000,- dari toko HARDIANTO tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108791 senilai Rp 59.986.000,- tanggal 13 Oktober 2023, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Menara Kartika Buana mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristadianto Als. Kris Bin Hadi Sunaryo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar tanda bukti Penyetoran warna kuning tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI senilai Rp 48.450.000;
 - 1 (satu) Lembar tanda bukti Retribusi parker tepi jalan umum sebesar Rp 3000,- yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Karanganyar;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar BON BARANG warna kuning yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi biaya operasional warna putih yang dikeluarkan PT. Menara Kartika Buana;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11782 warna kuning senilai Rp.11.420.000,-;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11790 warna kuning senilai Rp.728.000,- ;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11783 warna kuning senilai Rp.4.342.500.-;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11784 warna kuning senilai Rp.2.933000.-;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11785 warna kuning senilai Rp.6925000-;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11786 warna kuning senilai Rp.1.781.000.-;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11787 warna kuning senilai Rp.554.000.-;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11788 warna kuning senilai Rp.734.000.-;
- 1 (satu) Lembar nota cash dengan nomer : 11789 warna kuning senilai Rp.1.375.000.-;
- 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108790 warna merah senilai Rp.2.102.000.-;
- 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108789 warna merah senilai Rp.2.159.000.-;
- 1 (satu) Lembar nota kredit dengan nomer : 108791 warna merah senilai Rp.59.986.000.-;
- 1 (satu) Lembar laporan asli penjualan harian warna putih yang di buat oleh sdr.Kristadianto pada hari jumat tanggal 13 oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar hasil audit Pt.Menara kartika buana warna putih yang di buat pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar Hasil Audit dari PT.MENARA KARTIKA BUANA tanggal 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,-;
- 1 (satu) Lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT.MENARA KARTIKA BUANA;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rincian Piutang Kristadianto per 25 November 2023 dengan jumlah Rp 192.007.500,- yang dikeluarkan oleh PT.MENARA KARTIKA BUANA;
- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 107300 warna kuning senilai Rp 5.407.000,- dari toko LILIK tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Fiktif dengan nomor nota 108479 senilai Rp 30.013.000,- dengan nomor nota 108479 tanggal 2 oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09461 warna putih senilai Rp 27.385.000,- dari toko ARIS tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108766 senilai Rp 11.989.000,- dengan nomor nota 108766 tanggal 9 Oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108767 warna putih senilai Rp 11.000.000,- dari toko SALMA tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108491 warna kuning senilai Rp 8.220.00,- dari toko SINAR MAS tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108772 senilai Rp 22.490.000,;
- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108778 warna kuning senilai Rp 2.512.500,- dari toko MORO SENENG tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108778 senilai Rp 3.056.000,-;
- 1 (satu) Lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 09495 warna putih senilai Rp 11.015.000,- dari toko GEDE PUSPITA tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108780 senilai Rp 16.758.000,- tanggal 11 Oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108783 warna putih senilai Rp 16.158.000,- dari toko TITIK tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash pada tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108784 warna putih senilai Rp 12.042.000,- dari toko SURATI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara tulisan bahwa sudah membayar secara cash senilai Rp 13.680.000,- pada tanggal 17 oktober 2023 serta ada bukti transfer ke rekening PT. Menara Kartika Buana;

- 1 (satu) Lembar nota kredit aslinya dengan nomor nota 108785 warna kuning senilai Rp 11.584.000,- dari toko KITA tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya dibuat 1 (satu) lembar nota Kredit Fiktif dengan nomor nota 108787 senilai Rp 24.742.000,- tanggal 12 Oktober 2023;

- 1 (satu) Lembar nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108786 warna putih senilai Rp 4.707.000,- dari toko MURTINI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya untuk nota aslinya sudah hilang kemudian pemilik toko menyatakan secara tulisan bahwa yang benar adalah cas, pada tanggal 12 oktober 2023 toko tutup dan tidak ada pengambilan barang tertanggal 17 Oktober 2023;

- 1 (satu) Lembar nota cash aslinya dengan nomor nota 11776 warna putih senilai Rp 48.794.000,- dari toko HARDIANTO tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya dibuat nota kredit Fiktif dengan nomor nota 108791 senilai Rp 59.986.000,- tanggal 13 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H. dan Sanjaya Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Krg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)